



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/PID/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : xxx
2. Tempat lahir : xxx
3. Umur/Tanggal lahir : xxx
4. Jenis kelamin : xxx
5. Kebangsaan : xxx
6. Tempat tinggal : xxx.
7. Agama : xxx
8. Pekerjaan : xxx

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Palembang dengan dakwaan sebagai bxxxut : berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-276/L.6.10/Eoh.1/12/2022 tertanggal 15 Desember 2022, selengkapnya sebagai bxxxut:

Bahwa terdakwa xxx, Pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 dan hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 Atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 di dalam Kamar Nomor 719 xxx Jalan Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang Atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan perbuatan "Seorang Pria Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina, Padahal Diketuhi bahwa Yang Turut Bersalah Telah Kawin", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai bxxxut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat saksi xxx bersama Anak-Anak saksi xxx mengantar saksi xxx yang mana adalah istri dari saksi xxx ke GOR Dempo Jakabaring untuk melaksanakan pengamanan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Fornas, setelah mengantarkan saksi xxx kemudian saksi xxx pulang kerumah, sekira pukul 11.00 Wib saat itu saksi xxx menghubungi saksi xxx melalui Video Call namun tidak diangkat oleh saksi xxx kemudian saksi xxx mencari informasi apakah ada kegiatan Event di GOR Dempo setelah mendapat informasi ternyata di GOR Dempo tidak ada kegiatan Event pertandingan kemudian saksi xxx menghubungi saksi xxx dengan menggunakan Nomor Telepon lain dan barulah diangkat oleh saksi xxx setelah diangkat oleh saksi xxx lalu saksi xxx langsung Video Call saat melakukan Video Call saksi xxx melihat saksi xxx sedang berada di xxx saat itu saksi xxx sempat bertanya kepada saksi xxx "Itu Excelton" mendengar perkataan saksi xxx lalu saksi xxx langsung memutuskan/mematikan hubungan Video Call dengan saksi xxx, kemudian saksi xxx meminta bantuan rekan kerja saksi yaitu saksi xxx untuk mendatangi xxx dengan tujuan mencari informasi keberadaan saksi xxx setelah sampai di xxx saksi xxx langsung melihat rekaman CCTV Hotel dan saat itu terlihat saksi xxx bersama dengan laki-laki yang bernama terdakwa xxx yang merupakan pria yang sudah beristri dimana terdakwa xxx masuk ke dalam kamar hotel Nomor 719 bersama-sama. Atas petunjuk rekaman CCTV tersebutlah kemudian saksi xxx melaporkan perbuatan istri saksi xxx yakni saksi xxx dan terdakwa xxx ke Polrestabes Palembang, kemudian saksi xxx dan terdakwa xxx bxxxut barang bukti dibawa ke Satreskrim Polrestabes Palembang guna dimintai keterangan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan saksi xxx pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib ada tamu hotel yang bernama saksi xxx memesan kamar di xxx dengan memperlihatkan kode booking melalui aplikasi Tiket.com dan kemudian setelah registrasi dan menyerahkan kertas deposit sebesar Rp.200.000, saksi xxx menyerahkan kunci kamar No. 719 yang berada di lantai 7 kepada saksi xxx, lalu pada minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.50 Wib saat itu saksi xxx sedang di meja Receptionist xxx saat itu ada terdakwa xxx dengan menggunakan pakaian dinas Polri datang ke meja resepcionist dengan membawa kertas deposit kamar No. 719 dengan maksud untuk check out kamar 719 yang berada di lantai 7 dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menyerahkan kertas deposit saksi xxx menyerahkan uang deposit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa xxx.

Bahwa menurut keterangan saksi xxx pada hari sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib kamar nomor 719 memesan makanan 1 (satu) Nasi goreng Iga dan 1 (satu) Nasi Iga Bakar cabe ijo dan 2 (dua) air mineral, pada saat saksi xxx mengantar makanan pesanan tersebut ke dalam kamar 719 terlihat saksi xxx sedang berada di atas kasur sambil duduk menyandar di kasur hotel dan menutupi badannya menggunakan selimut dan tidak menggunakan hijab sedangkan terdakwa xxx yang menyambut saksi xxx dan menyuruh untuk meletakkan makanan tersebut diatas Bufet Lemari Hotel saat di dalam kamar menggunakan baju kaos dan celana panjang.

Bahwa menurut keterangan saksi xxx setelah melakukan interogasi terhadap saksi xxx mengakui telah membuka kamar Nomor 719 di xxx pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 sampai hari minggu tanggal 3 Juli 2022, yang mana saksi xxx meminta terdakwa xxx untuk datang ke kamar 719 xxx kemudian saat berada di kamar, saksi xxx telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama terdakwa xxx tanpa pengaman (kondom) yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 2 Juli 2022 di kamar 719 xxx dan terhadap Terdakwa xxx juga mengakui bahwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi xxx pada tanggal 2 Juli 2022 di kamar 719 xxx dengan dituangkan dalam surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh terdakwa xxx.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 2 Huruf (a) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 146/PID/2023/PT PLG tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor:146/PID/2023/PT. PLG tanggal 14 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang yang menuntut pada pokoknya sebagai bxxxut:

1. Menyatakan terdakwa xxx, terbukti bersalah Melakukan Tindak Pidana “Perzinahan”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 2 Huruf (a) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa xxx, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
  - 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran xxx.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
  - 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
  - 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.
  - 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (Satu) helai hijab warnacokelat.Dipergunakan Dalam Perkara xxx;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1635/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 15 Mei 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
  - 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran xxx.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
  - 1 (satu) buah kalung rantai warna silver.
  - 1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.
  - 1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

Dipergunakan dalam Perkara xxx;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 23/Akta Pid/2023/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2023, Terdakwa/ melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1635/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 23 Mei 2023;

Membaca *Relas* Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat oleh Roby Pratama. A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Dyah Rahmawati, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 09 Juni 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 09 Juni 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Roby Pratama. A.Md Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang dan pada tanggal 31 Mei 2023 dan 9 Juni 2023 masing-masing disampaikan kepada Dyah Rahmawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Rozi Zaini, S.H., M.H., Advokat / Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 13 Juni 2023, yang selengkapny terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai bxxxut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *aquo* dengan alasan- alasan sebagai berikut:
- Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 30 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding No.23/Akta.Pid/2023/PN.Plg, atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama Terdakwa xxx Bin Deni Asmara, yang amar Putusannya adalah sebagai bxxxut;

#### M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa xxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
  - 1 (satu) lembar Formulir pendaftaran xxx.
  - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.
  - 1 (satu) Pasang sendal warna hitam merk MLB.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.
  - 1 (satu) buah kalung rantai warna Silver.
  - 1 (satu) setel Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna Hitam.
  - 1 (satu) setel Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.
  - 1 (satu) helai hijab warna cokelat.

Dipergunakan Dalam Perkara xxx.

5. Membayar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Bahwa Pembanding berkeberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama xxx, karena putusan pidana *aquo* belumlah memberikan keadilan kepada Pembanding, dengan alasan sebagai bxxxut :

1. Bahwa Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Pembanding pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1.A Khusus tidak terpisahkan dari Memori Banding ini.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A dalam perkara *aquo* harus diperbaiki karena Putusan *Aquo* telah salah dan keliru baik didalam Pertimbangan Hukumnya maupun didalam Penerapan Hukumnya, serta belum secara sempurna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan semua bukti saksi dan bukti Surat yang diajukan dalam perkara *aquo*;

- Bahwa sebagaimana fakta persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi-saksi yang menyatakan atau melihat terdakwa tertangkap tangan melakukan perzinahan dan terdakwa diduga melakukan tindak pidana perzinahan hanya berdasarkan bukti CCTV yang patut di uji ke orisinilitasnya, dan faktanya terhadap CCTV tersebut tidak ada uji lab forensik di Polda Sumsel: sebagaimana ketentuan hukum yang bBahwa terkait dengan Originalitas dan keotentikan rekaman CCTV yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum perlu untuk di Uji, apakah Prosedur dalam pengambilan rekaman CCTV yang dilakukan oleh Penyidik sudah sesuai dengan Prosedur. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemxxxsaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Bahwa terkait dengan Originalitas dan Keotentikan rekaman CCTV dan bagaimana CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan harus melewati prosedur, apabila tidak sesuai dengan prosedurnya maka CCTV yang diajukan oleh JPU tidak dapat diambil sebagai alat bukti yang sah dan patut untuk Majelis Hakim Tolak.

3. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama xxx, telah salah dalam penerapan Hukum yang menjadi dasar untuk mempidana Pembanding dimana tercantum Putusan *aquo* pada halaman 22 paragraph ke 2 yang berbunyi :

“.....oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat apabila laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri berada dalam suatu kamar hotel, perbuatan tersebut dapat diduga telah melakukan perzinahan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG





dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke – 2 Huruf (a) KUHP”.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang terungkap di Persidangan Ahli yang diajukan Jaksa Penuntut umum keterangannya tidak dapat diambil sebagai keterangan Ahli, karena Ahli tidak dapat menunjukkan lisensi atau sertifikat keahliannya yang dapat dinyatakan layak sebagai ahli di persidangan. Terdakwa menolak seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahkan Majelis Hakim dalam persidangan menyatakan Saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berkompeten dan keterangan saksi ahli tidak dapat diterima karena di Tolak oleh Para Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.2023/PN.PLG atas nama xxx , telah salah dalam penerapan Hukum yang menjadi dasar untuk mempidana Pembanding dimana tercantum Putusan aquo pada halaman 24 paragraph ke yang berbunyi :

*“..... Keadaan yang meringankan : Terdakwa Sopan Dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum”.*

5. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Palembang terungkap, “ Terdakwa xxx telah menjalani hukuman kode etik, yaitu diantaranya : Penempatan Khusus (Patsus) selama 30 (tiga puluh) hari (dalam sel Provos Polresta Palembang), Pembinaan selama 30 (tiga puluh) hari di SPN Betung dan mendapatkan Demosi selama 15 (lima belas) tahun, bahwa tidak hanya itu saja terdakwa xxx saat ini di Pindah Tugas kan dari Polresta Palembang ke Polres Empat Lawang;

6. Bahwa terdakwa selama berdinasi di Kepolisian Republik Indonesia selama menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinan dengan suka cita, selama diangkat menjadi kepolisian Republik Indonesia pun terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun pidana.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG



7. Bahwa berdasarkan Alasan-alasan yang dikemukakan dalam Memori Banding, agar dapat dijadikan Pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Palembang Putusannya tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.B/2023/PN.PLG atas nama xxx Bin Deni Asmara, dengan Amar yang berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 29 Mei 2023 Dalam Perkara Pidana No.1635/Pid.B/2023/PN.PLG, dan selanjutnya Mengadili Sendiri.
  - a. Menjatuhkan hukuman pidana seringan-ringannya kepada Pembanding.
  - b. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2023, yang selengkapya terlampir dalam berkas perkara dan pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh terdakwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mempunyai alat bukti yang sah sebagaimana menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP berupa:

Keterangan Saksi-saksi yang disumpah dimuka persidangan yaitu:

- a. Keterangan Saksi-saksi yang disumpah dimuka persidangan, sebagaimana termuat juga dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saksi xxx, suami sah dari saksi xxx (terdakwa dalam perkara terpisah) yang membuat pengaduan, saksi xxx, Saksi xxx, saksi xxx), saksi xxx, saksi xxx yang mendengar langsung pengakuan dari terdakwa xxx bahwa terdakwa xxx melakukan hubungan intim



layaknya suami istri dengan saksi xxx);

**b.** Saksi xxx tidak mengakui perbuatannya, keterangan yang disampaikan dipersidangan hanya berupa alibi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan membuktikan keterangan dimana saksi maupun terdakwa mengerjakan tugas kantor di kamar hotel xxx yaitu tidak adanya bukti surat tugas dari Pimpinan Polri bahwa saksi maupun terdakwa ditugaskan untuk mengerjakan tugas kantor di hotel xxx, tidak adanya bukti surat laporan pekerjaan yang dilakukan oleh saksi maupun terdakwa. Bahkan tidak ada saksi yang meringankan terdakwa maupun saksi xxx yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/ Terdakwa untuk menguatkan alibi yang disampaikan oleh terdakwa maupun saksi xxx di persidangan.

**c.** Keterangan Ahli yang disumpah dimuka persidangan yang memberikan pendapat bahwa: apabila seorang laki-laki yang telah beristeri berada didalam kamar hotel bersama dengan seorang perempuan yang telah bersuami tanpa adanya ikatan tali perkawinan dalam kurun waktu tertentu (apalagi kurang lebih 2 (dua) jam) maka layak diduga berdasarkan keyakinan masyarakat umum telah terjadi perzinahan antara keduanya;

**d.** Keterangan Terdakwa xxx, bahwa terdakwa tidak mengakui telah berhubungan badan dengan saksi xxx, tapi membenarkan pada saat penggrebakan berada dalam satu kamar dengan saksi xxx di xxx;

**e.** Petunjuk berupa barang bukti yang dihadirkan di Persidangan yaitu Akta Nikah Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017, pakaian dinas, baju kaos, sandal, kalung yang digunakan oleh terdakwa pada saat kejadian, rekaman CCTV yang sangat jelas, flashdisk berisi Rekaman terdakwa yang mengaku melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa pengaman (kondom) dengan Saksi xxx, dan saksi xxx mengaku tidak takut hamil karena saksi xxx menggunakan alat kontrasepsi, rekaman tersebut diperlihatkan dipersidangan;

**f.** Hasil pemeriksaan propam (SP2HP-2) dimana terdakwa maupun saksi xxx telah menerima putusan kode etik yaitu nomor

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

put/13/XI/2022 tanggal 22 November 2022 tentang Putusan sidang xxx Brig Siwas Polrestabes Palembang dan putusan nomor Put/36/XI/2022/KEPP tanggal 10 November 2022 tentang Putusan sidang terdakwa dan saksi xxx telah menerima putusan kode etik dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu:

- a. memutuskan, menetapkan Terduga Pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 5 ayat 1 huruf b, pasal 8 huruf d, pasal 13 huruf f Perkap Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Kepolisian,
- b. menjatuhkan sanksi berupa
  - sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
  - sanksi bersifat administrative dan direkomendasikan yaitu Mutasi bersifat demosi selama 15 (lima belas) Tahun;
- c. Penempatan Terdakwa pada tempat khusus selama 30 (tiga puluh) hari;
- g. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat hukum yang mengatakan Penuntut umum tidak ada satupun alat bukti yang hanya mengandalkan CCTV adalah keliru dan menutup mata atas apa yang diberikan keterangan oleh saksi-saksi, ahli maupun barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Berdasarkan alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas, Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa xxx / melalui Kuasa Hukumnya;
2. menguatkan putusan Nomor : 1635/pid.B/2023/PN.Plg, tanggal 29 Mei 2023 terdakwa xxx ;

Menimbang bahwa alasan- alasan Terdakwa/ melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya, dan alasan- alasan Terbanding/

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya secara keseluruhan baik secara tersurat maupun secara tersirat telah menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan sesaksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1635 /Pid. B/ 2023/PN Plg tanggal 29 Mei 2023, memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/ Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang di jatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidaklah semata- mata bersifat pembalasan, akan tetapi harus juga bersifat memberikan pembelajaran, dan memberikan kemanfaatan, memenuhi aspek Yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang bahwa karena dalam tindak pidana *aquo*, terhadap Terdakwa telah dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi oleh POLRI, serta sanksi moral dari masyarakat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah adil apabila memberi kesempatan terhadap Terdakwa untuk dapat meneruskan Pengabdianya sebagai Polisi Republik Indonesia, yang sebelum peristiwa perkara ini terjadi telah dilakukannya tanpa pernah dijatuhi sanksi pelanggaran maupun sanksi Pidana lainnya;

Menimbang bahwa untuk tidak menghambat terdakwa melaksanakan tugasnya sebagai Polisi Republik Indonesia maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana Penjara yang sifatnya sekaligus untuk memberikan pelajaran supaya dikemudian hari Terdakwa lebih berhati- hati dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1635/ Pid.B/2023/PN.Plg, tanggal 29 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/ Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, Pasal 14a KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1634/ Pid.B/ 2023/ PN Plg tanggal 23 Mei 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny sebagai bxxxut;

1. Menyatakan Pembanding/ Terdakwa xxx dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Zinah;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim oleh karena ter hukum sebelum lalu tempo percobaan yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya 10 (sepuluh) bulan membuat perbuatan yang boleh dihukum;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buku nikah bersampul warna hijau Nomor 0124/005/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.

Dikembalikan kepada saksi xxx.

1 (satu) lembar Formulir pendaftaran Hotel xxx.

1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk V-Gen 64 GB.

Terlampir Dalam Berkas Perkara.

1 (satu) pasang sandal warna hitam merk MLB.

1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru merk Converse.

1 (satu) buah kalung rantai warna silver.

1 (satu) setel pakaian dinas Lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx;.

Dikembalikan kepada Terdakwa xxx;

1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Type A.51 warna hitam.

Dirampas untuk di musnahkan;

1 (satu) setel pakaian dinas lapangan (PDL) Polri warna cokelat milik xxx.

1 (Satu) helai hijab warna cokelat.

Dikembalikan kepada saksi xxx;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Mahyuti, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum dan Dr. Naisyah Kadir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Asnawi, S .H., M. H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

dto

R. Sabarrudin Ilyas, S. H., M. Hum

dto

Dr. Naisyah Kadir, S. H., M. H

Hakim Ketua,

dto

Mahyuti, S. H., M. H

Panitera Pengganti,

dto

Asnawi, S. H., M. H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 148/PID/2023/PT PLG